



P E N E T A P A N

Nomor 0291/ Pdt.G / 2014 / PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ombolu, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 0291/Pdt.G/2014/PA Lwk, tanggal 25 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0291/Pdt.G/2014/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 503/46/X/2004 tanggal 19 Oktober 2004.

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : a) ANAK I umur 7 tahun b).ANAK II umur 5 tahun dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Ombolu akan tetapi sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha bersabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2014, yang menyebabkan Penggugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.
- Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0291/Pdt.G/2014/PA Lwk,.

Bahwa hari sidang selanjutnya Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0291/Pdt.G/2014/PA Lwk,.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan ternyata nasehat dari majelis hakim tersebut berhasil, sehingga Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya, dan menyatakan sudah tidak akan melanjutkan perkaranya karena Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyadari kekeliruannya, berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan rukun, mawaddah warahmah.

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0291/Pdt.G/2014/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, ternyata nasehat dari majelis hakim tersebut berhasil.

Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan dari majelis hakim berhasil, Penggugat lalu mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya, dan menyatakan sudah tidak akan melanjutkan perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 271 RV., maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0291/Pdt.G/2014/PA.Lwk dari Penggugat.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami majelis hakim yang menyidangkan perkara ini terdiri dari **Nurmaidah, S.HI., M.H** Ketua Majelis, didampingi oleh **Ahmad Fahlevi, S.HI** dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI** Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Isma Katili, S.Ag** Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **Penggugat**, tanpa hadirnya **Tergugat**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.HI

Nurmaidah, S.HI., M.H

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0291/Pdt.G/2014/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokiah binti Mustaring, S.HI

Panitera Pengganti

Isma Katili, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 650.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 741.000,00

(Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)